



PUTUSAN
NOMOR 67/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heriyanto, S.T. Bin Abdul Wahab;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur /Tanggal Lahir : 47 Tahun / 7 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masjid Komplek Gardena 2 No. B3 Rt.004
Rw.002 Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Heriyanto, S.T. Bin Abdul Wahab telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan 22 Maret 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 67/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Wakil Ketua Nomor 67/PID/2022/PT PLG tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 67/PID/2022/PT PLG tanggal 06 April 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PID/2022/PT PLG tanggal 07 April 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-900/ Eoh.2/ 12/ 2021, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB dan saksi DODI SULAIMAN Bin MUHAMMAD SOLEH (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri dalam kurun waktu dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di PT. DHD di Jl. Mesjid Komplek Kenten Gardena 2 Blok I No. 1 Rt.04 Rw.02 Kel. Sako Kec. Sako Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi H. MUSTAR Bin H. BURNI mengetahui kerja sama investasi kolam budi daya ikan lele yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI cari melalui internet Google tentang kerjasama investasi bagi petani, dan saksi H. MUSTAR Bin BURNI mendapatkan adanya PT. Darsa Harkam Darussalam (DHD) Mitra Indotama. Lalu saksi H. MUSTAR Bin BURNI bersama Sdr DIRMAN mendatangi PT. DHD di Jl. Mesjid Komplek Kenten Gardena 2 Blok I No. 1 RT/RW 04/02 Kel. Sako Kec. Sako Palembang dan bertemu dengan Sdr SAPTA (Marketing PT. DHD), di sana saksi H. MUSTAR Bin BURNI diberi informasi paket

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 67/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa kemitraan budidaya perikanan ikan lele dengan bagi hasil sebesar 80:20 artinya 80 itu milik mitra, 20 milik PT. DHD, untuk 1 kolam mitra membayar Rp.12.000.000 (jika masuk melalui koperasi pemasaran serba usaha PT. DHD) dan Rp.10.000.000 melalui Mitra Indotama, dengan keuntungan yang diterima sebesar Rp.956.800/ 40 hari selama 5 Tahun, artinya dalam 1 (satu) tahun saksi H. MUSTAR Bin BURNI akan mendapatkan keuntungan (panen lele) sebanyak 9 (Sembilan) kali dan dalam 5 tahun berarti akan mendapat keuntungan (memanen lele) sebanyak 45 kali, jika 1 (satu) kolam itu saksi H. MUSTAR Bin BURNI modal Rp.12.000.000, $Rp.956.800 \times 45 = Rp.43.200.000$ dikurangi modal saksi H. MUSTAR Bin BURNI $Rp.12.000.000 = Rp.31.200.000$ adalah keuntungan yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI terima untuk 1 (satu) kolam, itu yang membuat saksi H. MUSTAR Bin BURNI tergiur ingin mengikuti paket jasa kemitraan tersebut;

Bahwa untuk ikut investasi budidaya perikanan ikan lele tersebut saksi H. MUSTAR Bin BURNI harus mengucurkan dana untuk investasi tersebut ke rekening perusahaan yang telah saksi H. MUSTAR Bin BURNI terima dari Customer Service di PT. DHD MITRA INDOTAMA.

Bahwa saksi H. MUSTAR Bin BURNI menyetor uang ke PT. DHD MITRA INDOTAMA Sebesar Rp.1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 5 (lima) kali tranfer, yaitu:

- Slip Formulir pemindahan bukuan Bank BNI tanggal 23 April 2021 dari H. MUSTAR ke KOPERASI PEMASARAN DHD dengan nomor rekening 1803202102 dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Slip bukti Tranfer Bank BRI ke rekening Bank BRI atas nama MEDI SISWANTO nomor 220601000286567 dengan nominal Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Slip Formulir Kiriman Uang Bank Bni tanggal 16 Maret 2021 ke rekening Bank BRI atas nama MEDI SISWANTO nomor 220601000286567 dengan nominal Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Slip Formulir pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 April 2021 dari H. MUSTAR ke KOPERASI PEMASARAN DHD dengan nomor rekening 1803202102 dengan nilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Slip Formulir pengiriman uang Bank BCA tanggal 16 Maret 2021 dari H. MUSTAR ke MEDI SISWANTO dengan nomor rekening 220601000286567 dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian bukti transfer tersebut saksi H. MUSTAR Bin BURNI serahkan ke



pihak Teler yaitu sdr. RETNO WULANDARI untuk diproses dan meminta bukti Surat Perjanjian Kerjasama serta Bukti tanda terima dari perusahaan.

Bahwa yang membuat surat perjanjian kerjasama adalah sdr. RETNO WULLANDARI dan menandatangani ada 2 (dua) orang yang mana untuk Perusahaan PT. DHD MITRA INDOTAMA ditanda tangani oleh Sdr. IRMA WAHIDA sedangkan untuk KPSU DHD FARM INDONESIA adalah Sdr. MEDI SISWANTO.

Surat perjanjian Kerjasama dan tanda terima PT. DHD MITRA INDOTAMA tersebut, yaitu:

- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002159/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 16 Maret 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002158/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 16 Maret 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002157/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002160/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 16 Maret 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002160/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 23 April 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002160/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 23 Maret 2021.

Bahwa paket yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI ambil sebanyak 104 Paket Kolam budidaya ikan lele PT. DHD MITRA INDOTAMA dan KOPERASI DHD FARM INDONESIA dan di dalam surat perjanjian yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI tanda tangani tersebut tercantum lokasi letak kolam budidaya perikanan tersebut berada di wilayah Kab. Pali namun saksi H. MUSTAR Bin BURNI tidak mengetahuinya lokasinya dimana dan tidak pernah melihat kolamnya secara nyata.

Bahwa setelah saksi H. MUSTAR Bin BURNI transfer dibulan Maret 2021, setelah 40 hari saksi H. MUSTAR Bin BURNI seharusnya mendapat keuntungan sebesar Rp 956.800,00/ kolam namun hingga saat ini saksi H. MUSTAR Bin BURNI belum mendapatkan pembayaran keuntungan apapun dari 104 kolam yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI ikuti.

Bahwa keseluruhan uang yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI serahkan ke PT DHD MITRA INDOTAMA dan KOPERASI DHD FARM INDONESIA sebenarnya sebesar Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) uuntuk keseluruhan 104 Paket kolam buudidaya ikan lele.



Bahwa saksi H. MUSTAR Bin BURNI sudah sering melakukan penagihan setelah pembayaran keuntungan tidak di kirim oleh perusahaan, dan saksi H. MUSTAR Bin BURNI menagih langsung ke pihak perusahaan baik Sdr HERIYANTO maupun DODI namun mereka hanya menjanjikan secara lisan untuk diselesaikan dan minta tempo waktu, sudah 3 (tiga) bulan ini saksi H. MUSTAR Bin BURNI tiap hari menagih namun kata mereka Kas mereka kosong, dan nanti akan menyelesaikan pembayaran.

Bahwa saksi H. MUSTAR Bin BURNI tidak pernah melihat wujud nyata dari kolam tersebut, tidak melihat juga lokasinya, karena yang menjalankan adalah pihak PT. DHD saksi H. MUSTAR Bin BURNI hanya menerima hasil keuntungan dari PT. DHD saja, namun saksi H. MUSTAR Bin BURNI mengetahui bahwa lokasi paket kolam saksi H. MUSTAR Bin BURNI sebanyak 104 berada di Kolam Plasma Pali yang tercantum di faktur pembayaran PT. DHD Mitra Indotama dengan keterangan "pembayaran 20 kolam plasma pali est pasang kolam 4 mei 2021" dan saksi H. MUSTAR Bin BURNI tidak pernah mengeceknya.

Bahwa terdakwa HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB yang menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT. DHD dan saksi DODI SULAIMAN Bin MUHAMMAD SOLEH yang menjabat sebagai Komisaris dari PT. DHD yang mana mereka juga selaku pemilik atau owner dari PT. DHD mengajak mitra ikut investasi lele milik PT. DHD. Mempromosikan, mengedukasikan, meyakinkan kepada mitra baik secara persentasi yang diselenggarakan di hotel atau di kantor PT. DHD ataupun melalui media sosial Facebook, Instagram, Youtube yang berisikan tentang budi daya lele kemudian menyebar dari mitra yang telah ikut bergabung di PT. DHD membawa mitra lain untuk bergabung, yang ikut investasi mengirimkan uang sebesar Rp.12.000.000,00 setelah 40 hari akan mendaptkn hasil sebesar Rp.956.800,00 selama 45 periode.

Bahwa selama 40 hari bibit ikan yang kecil yang dikelola PT. DHD tidak dapat dilakukan panen oleh pihak PT. DHD karena jangka waktu 40 hari merupakan waktu untuk pembesaran bibit ikan lele. Untuk panen ikan lele minimal 3 bulan atau 90 hari, dan keuntungan hasil budidaya ikan lele dalam sebulan paling besar ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan pembayaran keuntungan panen kepada mitra sehari bisa mencapai Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bahkan pernah mencapai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk satu harinya dan keuntungan dari anak perusahaan belum maksimal;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB,



saksi H. MUSTAR mengalami kerugian senilai ± Rp. 1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB dan saksi DODI SULAIMAN Bin MUHAMMAD SOLEH (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri dalam kurun waktu dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di PT. DHD di Jl. Mesjid Komplek Kenten Gardena 2 Blok I No. 1 Rt.04 Rw.02 Kel. Sako Kec. Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi H. MUSTAR Bin H. BURNI mengetahui kerja sama investasi kolam budi daya ikan lele yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI cari melalui internet Google tentang kerjasama investasi bagi petani, dan saksi H. MUSTAR Bin BURNI mendapatkan adanya PT. Darsa Harkam Darussalam (DHD) Mitra Indotama. Lalu saksi H. MUSTAR Bin BURNI bersama Sdr DIRMAN mendatangi PT. DHD di Jl. Mesjid Komplek Kenten Gardena 2 Blok I No. 1 RT/RW 04/02 Kel. Sako Kec. Sako Palembang dan bertemu dengan Sdr SAPTA (Marketing PT. DHD), di sana saksi H. MUSTAR Bin BURNI diberi informasi paket jasa kemitraan budidaya perikanan ikan lele dengan bagi hasil sebesar 80:20 artinya 80 itu milik mitra, 20 milik PT. DHD, untuk 1 kolam mitra membayar Rp.12.000.000,00 (jika masuk melalui koperasi pemasaran serba usaha PT. DHD) dan Rp.10.000.000,00 melalui Mitra Indotama, dengan keuntungan yang diterima sebesar Rp.956.800,00/ 40 hari selama 5 Tahun, artinya dalam 1 (satu) tahun saksi H. MUSTAR Bin BURNI akan mendapatkan keuntungan (panen lele) sebanyak 9 (Sembilan) kali dan dalam 5 tahun berarti akan mendapat keuntungan (memanen lele) sebanyak 45 kali, jika 1 (satu) kolam itu saksi H. MUSTAR Bin

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 67/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BURNI modal Rp.12.000.000, Rp.956.800 x 45 = Rp.43.200.000,00 dikurangi modal saksi H. MUSTAR Bin BURNI Rp.12.000.000 = Rp.31.200.000,00 adalah keuntungan yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI terima untuk 1 (satu) kolam, itu yang membuat saksi H. MUSTAR Bin BURNI tergiur ingin mengikuti paket jasa kemitraan tersebut;

Bahwa untuk ikut investasi budidaya perikanan ikan lele tersebut saksi H. MUSTAR Bin BURNI harus mengucurkan dana untuk investasi tersebut ke rekening perusahaan yang telah saksi H. MUSTAR Bin BURNI terima dari Customer Service di PT. DHD MITRA INDOTAMA.

Bahwa saksi H. MUSTAR Bin BURNI menyetor uang ke PT. DHD MITRA INDOTAMA Sebesar Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 5 (lima) kali tranfer, yaitu:

- Slip Formulir pemindahan bukuan Bank BNI tanggal 23 April 2021 dari H. MUSTAR ke KOPERASI PEMASARAN DHD dengan nomor rekening 1803202102 dengan nilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Slip bukti Tranfer Bank BRI ke rekening Bank BRI atas nama MEDI SISWANTO nomor 220601000286567 dengan nominal Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Slip Formulir Kiriman Uang Bank Bni tanggal 16 Maret 2021 ke rekening Bank BRI atas nama MEDI SISWANTO nomor 220601000286567 dengan nominal Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Slip Formulir pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 April 2021 dari H. MUSTAR ke KOPERASI PEMASARAN DHD dengan nomor rekening 1803202102 dengan nilai Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Slip Formulir pengiriman uang Bank BCA tanggal 16 Maret 2021 dari H. MUSTAR ke MEDI SISWANTO dengan nomor rekening 220601000286567 dengan nilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian bukti transfer tersebut saksi H. MUSTAR Bin BURNI serahkan ke pihak Teler yaitu sdri. RETNO WULANDARI untuk diproses dan meminta bukti Surat Perjanjian Kerjasama serta Bukti tanda terima dari perusahaan.

Bahwa yang membuat surat perjanjian kerjasama adalah sdri. RETNO WULLANDARI dan menandatangani ada 2 (dua) orang yang mana untuk Perusahaan PT. DHD MITRA INDOTAMA ditanda tangani oleh Sdri. IRMA WAHIDA sedangkan untuk KPSU DHD FARM INDONESIA adalah Sdr. MEDI SISWANTO.

Surat perjanjian Kerjasama dan tanda terima PT. DHD MITRA INDOTAMA



tersebut, yaitu:

- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002159/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 16 Maret 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002158/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 16 Maret 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002157/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002160/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 16 Maret 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002160/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 23 April 2021.
- SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 002160/DHD-PLG/PLASMA/III/2021, tanggal 23 Maret 2021.

Bahwa paket yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI ambil sebanyak 104 Paket Kolam budidaya ikan lele PT. DHD MITRA INDOTAMA dan KOPERASI DHD FARM INDONESIA dan di dalam surat perjanjian yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI tanda tangani tersebut tercantum lokasi letak kolam budidaya perikanan tersebut berada di wilayah Kab. Pali namun saksi H. MUSTAR Bin BURNI tidak mengetahuinya lokasinya dimana dan tidak pernah melihat kolamnya secara nyata.

Bahwa setelah saksi H. MUSTAR Bin BURNI transfer dibulan Maret 2021, setelah 40 hari saksi H. MUSTAR Bin BURNI seharusnya mendapat keuntungan sebesar Rp 956.800/ kolam namun hingga saat ini saksi H. MUSTAR Bin BURNI belum mendapatkan pembayaran keuntungan apapun dari 104 kolam yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI ikuti.

Bahwa keseluruhan uang yang saksi H. MUSTAR Bin BURNI serahkan ke PT DHD MITRA INDOTAMA dan KOPERASI DHD FARM INDONESIA sebenarnya sebesar Rp. 1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) uuntuk keseluruhan 104 Paket kolam budidaya ikan lele.

Bahwa saksi H. MUSTAR Bin BURNI sudah sering melakukan penagihan setelah pembayaran keuntungan tidak di kirim oleh perusahaan, dan saksi H. MUSTAR Bin BURNI menagih langsung ke pihak perusahaan baik Sdr HERIYANTO maupun DODI namun mereka hanya menjanjikan secara lisan untuk diselesaikan dan minta tempo waktu, sudah 3 (tiga bulan ini saksi H. MUSTAR Bin BURNI tiap hari menagih namun kata mereka Kas mereka kosong, dan nanti akan



menyelesaikan pembayaran.

Bahwa uang/ dana dari mitra a.n. H. MUSTAR tidak digunakan untuk pembudidayaan lele melainkan digunakan untuk gaji karyawan, uang operasional dan untuk hasil panen mitra lainnya. Karena manajemen/ proses keuangan sebelum saksi DIANI FEBRINA ADHISTY Binti NUR HIDAYAT menjabat Manager Keuangan. Manajemen/ proses keuangan dikelola oleh saksi DODI SULAIMAN dan terdakwa HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB yaitu apabila uang masuk dari mitra maka uang tersebut tidak diperuntukkan atau digunakan untuk pengelolaan budidaya mitra tersebut melainkan untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran panen mitra sebelumnya (uang tersebut tidak digunakan semesinya), Sehingga saksi DIANI FEBRINA ADHISTY meneruskan kebijakan sebelumnya yang dikelola oleh saksi DODI SULAIMAN dan terdakwa HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB.

Bahwa terdakwa HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB pernah meminjam uang sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di Kenten Gardena.

Bahwa ada juga uang mitra yang ikut investasi budidaya ikan lele yang masuk ke dalam rekening PT. DHD dipinjam oleh terdakwa HERIYANTO, S. T. Bin ABDUL WAHAB dan saksi DODI SULAIMAN masing-masing senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB, saksi H. MUSTAR mengalami kerugian senilai ± Rp. 1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perkara :PDM-900/ Eoh.2/ 12/ 2021 tanggal 17 Februari 2022 meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA HERIYANTO, S.T. Bin ABDUL WAHAB bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



- menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 16 Maret 2021 dengan nama penerima an. MEDI SISWANTO No. Rek: 2206-01-000-286-567 Bank BRI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 5155-300-300 Bank BCA uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 06 April 2021 dengan nama penerima an. KOPERASI PEMASARAN DHD FARM No. Rek: 1803202102 Bank BNI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 5155-300-300 Bank BCA uang sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Bank Negara Indonesia tertanggal 16 Maret 2021 dengan nama penerima an. MEDI SISWANTO No. Rek: 2206-01-000-286-567 Bank BRI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 1175563568 Bank BNI uang sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Formulir Pemindahan buku Bank Negara Indonesia tertanggal 23 April 2021 dengan nama penerima an. KOPERASI PEMASARAN DHD FARM No. Rek: 1803202102 Bank BNI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 1175563568 Bank BNI uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 16 Maret 2021 dengan nama penerima an. MEDI SISWANTO No. Rek: 2206-01-000-286-567 Bank BRI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 3696-01020-331-534 Bank BRI uang sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Tabunganku, KCP Bank BCA Sako Kenten an. IRMA WAHIIDA No Rek. 88530173365;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis, KCP Bank BRI Pasar Sako Kenten an. IRMA WAHIDA;



- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis, KCP Bank BNI Sayangan an. IRMA WAHIDA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI, KCP Veteran Palembang an. IRMA WAHIDA.
- Terlampir di berkas Perkara
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor Nomor 1852/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto, S.T. Bin Abdul Wahab dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 16 Maret 2021 dengan nama penerima an. MEDI SISWANTO No. Rek : 2206-01-000-286-567 Bank BRI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 5155-300-300 Bank BCA uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 06 April 2021 dengan nama penerima an. KOPERASI PEMASARAN DHD FARM No. Rek : 1803202102 Bank BNI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 5155-300-300 Bank BCA uang sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Bank Negara Indonesia tertanggal 16 Maret 2021 dengan nama penerima an. MEDI SISWANTO No. Rek : 2206-01-000-286-567 Bank BRI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 1175563568 Bank BNI uang sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Formulir Pemindahan buku Bank Negara Indonesia tertanggal 23 April 2021 dengan nama penerima an. KOPERASI



PEMASARAN DHD FARM No. Rek : 1803202102 Bank BNI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 1175563568 Bank BNI uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 16 Maret 2021 dengan nama penerima an. MEDI SISWANTO No. Rek : 2206-01-000-286-567 Bank BRI, dengan pengirim an. H. MUSTAR dengan nomor rekening 3696-01020-331-534 Bank BRI uang sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Tabunganku, KCP Bank BCA Sako Kenten an. IRMA WAHIIDA No Rek. 88530173365;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis, KCP Bank BRI Pasar Sako Kenten an. IRMA WAHIDA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis, KCP Bank BNI Sayangan an. IRMA WAHIDA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI, KCP Veteran Palembang an. IRMA WAHIDA.

Tetap Terlampir Di Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1852/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Maret 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 dan sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan surat Nomor 1852/Pid.B/2021/PN Plg jo Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN Plg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1852/Pid.B/2021/PN Plg jo Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN Plg kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1852/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Maret 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1852/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1852/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar



putusan ini;

Mengingat pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1852/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami Mahyuti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Jalili Sairin, S.H., M.H. dan R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

MAHYUTI, S.H., M.H.

R. SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.